

















menyewa lahan dengan biaya sewa sebagian dari hasil panen yang digarap.

- c. Apabila lahan, alat dan bibit dari pemilik lahan dan kerja dari petani maka hukumnya sah. Statusnya adalah pemilik lahan mempekerjakan penggarap dengan upah sebagian dari hasil panen lahan yang digarap.
- d. Apabila lahan dan alat dari pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani maka hukumnya tidak sah. Karena jika diasumsikan bahwa akad tersebut penyewaan lahan maka tidak mungkin alat mengikuti lahan dan tidak mungkin menjadikan alat sebagai konsekuensi di dalam menyewakan lahan karena fungsi dan kegunaan lahan untuk menumbuhkan, sedangkan alat untuk membajak lahan. Di samping itu jika diasumsikan akad tersebut adalah mempekerjakan pihak penggarap, maka tidak mungkin penyediaan bibit dari pihak penggarap sebagai konsekuensi dirinya dipekerjakan.

Berdasarkan hal tersebut maka akad *muzāra'ah* tidak sah jika fasilitas peralatan atau pekerjaan menjadi tanggungan pemilik lahan. Begitu juga tidak sah jika hasil panennya hanya untuk salah satu pihak saja, atau jika merawat dan menjaga hasil panen hanya menjadi tanggung jawab pihak penggarap, karena semua itu tidak termasuk hal yang dibutuhkan dalam pengolahan penggarapan lahan.

Di samping itu, bentuk *muzāra'ah* yang dilarang yaitu bila bentuk kesepakatannya tidak adil. Misalnya, dari luas 1000 m persegi yang disepakati, pemilik lahan menetapkan bahwa dia berhak atas tanaman





























